



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak penerangan jalan umum dan pajak hiburan, khususnya untuk permainan ketangkasan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif guna mendukung pembangunan dan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

Dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7), yang telah beberap kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
- b. Nomor 4 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tarif Pajak Hiburan Tontonan Film meliputi :
 - a. Tarif Pajak Hiburan Tontonan Film untuk harga tanda masuk sampai dengan Rp50.000,00 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. Tarif Pajak Hiburan Tontonan Film untuk harga tanda masuk diatas Rp50.000,00 ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).
- (2) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) meliputi :

- a. pagelaran kesenian, musik dan tari;
 - b. pameran;
 - c. sirkus, akrobat, sulap;
 - d. permainan ketangkasan;
 - e. refleksi, dan pusat kebugaran /fitness center;
 - f. kesenian rakyat/tradisional; dan
 - g. pertandingan olahraga
- (3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) meliputi :
- a. permainan bilyar dan bowling; dan
 - b. pacuan kuda dan kendaraan bermotor
- (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) meliputi :
- a. pagelaran busana;
 - b. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; dan
 - c. mandi uap/spa
- (5) Tarif Pajak Hiburan karaoke meliputi :
- a. tarif Pajak Hiburan berupa karaoke keluarga ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan
 - b. tarif Pajak Hiburan berupa karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3, 4 dan 5 ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
2. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan berdasarkan penggunaan tenaga listrik, terdiri atas untuk:
- a. rumah tangga;
 - b. sosial;
 - c. bisnis non industri; dan
 - d. industri.

- (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. daya listrik 450 VA (empat ratus lima puluh volt ampere) ditetapkan sebesar 0 % (nol perseratus);
 - b. daya listrik 900 VA (sembilan ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus);
 - c. daya listrik 1300 VA (seribu tiga ratus volt ampere) sampai dengan 2200 VA (dua ribu dua ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 4 % (empat perseratus);
 - d. daya listrik 3500 VA (tiga ribu lima ratus volt ampere) sampai dengan 5500 VA (lima ribu lima ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus);
 - e. daya listrik 6600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) keatas ditetapkan sebesar 6 % (enam perseratus).
- (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 3 % (tiga perseratus);
- (4) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk bisnis non industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 7 % (tujuh perseratus);dan
- (5) Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 3 % (tiga perseratus).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 Februari 2020

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 26 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (1,4/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa sektor pajak adalah penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu pendapatan dari sektor Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terwujud.

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan yang dimiliki oleh daerah. Pengelolaan pajak daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi objek penarikannya sekaligus menjadi objek yang diharapkan menikmati hasil dari pajak tersebut. Maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan.

Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek pajak. Serta melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan kota, Pemerintah Kota Tangerang juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui pajak daerah demi kepentingan masyarakat Kota Tangerang.

Adapun beberapa perubahan dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan besaran tarif pajak adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1